

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan KTTA ini, penulis mendapatkan beberapa literatur atau bacaan penelitian yang masih terkait dengan pemajakan atas usaha batik. Setidaknya ada tiga penelitian yang penulis dapatkan. Pertama, KTTA karya Yeyasa Nun Latumdina (2021) dengan judul "POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS UMKM PERAJIN BATIK DI KABUPATEN SLEMAN". Dalam KTTA tersebut, fokus penelitian adalah membahas mengenai proses bisnis dari usaha batik, perkembangan UMKM perajin batik, aspek perpajakan yang dapat digali, dan potensi dan realisasi penerimaan perpajakan pada usaha batik di Kabupaten Sleman.

Kedua, KTTA karya Intan Cahya Oktaviana (2021) dengan judul "ANALISIS POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA BATIK TULIS DI KECAMATAN LASEM, KABUPATEN REMBANG TERKAIT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (STUDI KASUS WAJIB PAJAK USAHA BATIK TULIS YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PATI)". Dalam KTTA tersebut, fokus peneliti membahas tentang proses bisnis dari usaha batik tulis, potensi pajak penghasilan atas usaha batik tulis,

dan *tax gap* antara potensi pajak atas usaha batik tulis dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Pati.

Terakhir, KTTA karya Arvianda Tiara Intan (2021) dengan judul “Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Batik di Kota Yogyakarta”. Dalam KTTA tersebut, peneliti membahas mengenai mengenai proses bisnis usaha batik, aspek perpajakan, dan potensi pajak dari industri batik di Kota Yogyakarta. Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terdapat di objek penelitian. Penulis melakukan penelitian atas potensi pajak penghasilan atas usaha kerajinan batik di Kabupaten Bantul. Selain itu, penulis juga menambahkan pendapat narasumber dengan latar belakang akademisi perpajakan di dalam penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

2.2 Teori

2.2.1 Gambaran Umum tentang Pajak Penghasilan

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pajak juga didefinisikan oleh beberapa ahli perpajakan, salah satunya adalah Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Mardiasmo, 2016), pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengeluaran umum yang dimaksud seperti pengeluaran untuk infrastruktur, subsidi ke sektor tertentu, pendidikan, keamanan dan pertahanan negara, dan lain sebagainya.

2.2.1.2 Sistem *Self Assessment*

Dalam sistem *self assessment* mengamanatkan wajib pajak agar mengurus secara mandiri kewajiban perpajakannya, seperti melapor SPT tahunan, menghitung dan memperhitungkan pajaknya, dan melakukan penyetoran pajak terutang. Fiskus dalam ketentuan ini hanya berkewajiban untuk membimbing, mengawasi dan memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan.

Ada beberapa kewajiban perpajakan yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak secara umum.

1. Mendaftarkan Diri

Salah satu kewajiban perpajakan adalah melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak. Pendaftaran diri tersebut merupakan suatu keharusan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Wajib Pajak dalam usahanya melakukan pendaftaran diri dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak di wilayah domisilinya atau di sekitar tempat kedudukannya dalam rangka memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pendaftaran NPWP bisa

dilaksanakan lewat laman *ereg.pajak.go.id*, yang nantinya NPWP akan dikirimkan ke alamat wajib pajak.

2. Menghitung dan Memperhitungkan

Kewajiban pajak selanjutnya adalah melakukan penghitungan dan memperhitungkan pajak terutang sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan sendiri dikelompokkan menjadi PPh Orang Pribadi dan PPh Badan. Perhitungan PPh Orang Pribadi menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Di sisi lain, perhitungan PPh Badan menggunakan tarif sebesar 22% mulai tahun 2020.

3. Membayar

Kewajiban pajak selanjutnya adalah melakukan pembayaran pajak terutang dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pembayaran pajak bisa dilakukan dengan memanfaatkan layanan Bank/Pos Persepsi, *Internet Banking*, *Mobile Banking*, dan ATM.

4. Melapor

Setiap wajib pajak yang telah memiliki NPWP wajib melaporkan pajak, penghasilan dan hartanya menggunakan SPT Tahunan maupun SPT Masa. Berdasarkan UU KUP, pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan bagi wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Pelaporan SPT bisa dilaksanakan lewat laman *djponline.pajak.go.id* dengan memakai *e-filing* dan *e-form*.

2.2.2 Pajak Penghasilan

2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan baik yang diperoleh oleh orang pribadi maupun badan dalam kurun waktu satu tahun pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar negara dalam APBN yang digunakan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Sementara itu, definisi Pajak Penghasilan menurut (Resmi, 2011) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

2.2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang menjadi subjek pajak penghasilan antara lain.

1. Orang Pribadi

Menurut UU Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah subjek pajak dengan kriteria merupakan orang pribadi baik bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Jenis subjek pajak orang pribadi antara lain.

a. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Menurut UU Pajak Penghasilan, yang termasuk dalam kategori subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah ketika seseorang mendapatkan penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Termasuk ke dalam kategori subjek PPh orang pribadi luar negeri adalah seseorang warga negara lain menerima penghasilan yang berasal dari Indonesia, baik memperoleh penghasilan secara pribadi atau dengan bentuk usaha tetap (BUT) yang terletak di Indonesia.

c. Subjek Pajak Warisan Belum Terbagi

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi juga termasuk dalam kategori subjek pajak penghasilan.

2. Badan

Badan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan. Badan sendiri diartikan sebagai kesatuan orang atau modal baik menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mencari keuntungan ataupun tidak. Bentuk badan sendiri bermacam-macam seperti perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, perseroan komanditer (CV), firma dan lain sebagainya.

3. Bentuk Usaha Tetap

Menurut UU Pajak Penghasilan, bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan sendiri diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021. Objek pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut ialah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun kecuali yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021.

2.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah bersifat final sebesar 0,5%.

Pemanfaatan tarif final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sendiri dibatasi waktu penggunaannya. Jangka waktu tersebut diatur dalam Pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan pasal tersebut, wajib pajak orang pribadi mempunyai kurun waktu

penggunaan 7 tahun pajak, sedangkan bagi wajib pajak badan seperti koperasi, persekutuan komanditer, atau firma hanya bisa menggunakan tarif ini dalam kurun waktu 4 tahun pajak. Terakhir, bagi wajib pajak badan lainnya dengan bentuk perseroan terbatas hanya memiliki kurun waktu pemanfaatan 3 tahun pajak. Menurut pasal 5 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, kurun waktu penggunaan tarif tersebut tersebut dimulai sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau tahun pajak berlakunya PP 23 Tahun 2018, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.

Sesuai dengan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi.
2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan tarif pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018 sebagai berikut.

1. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a1), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
3. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantian.
4. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.2.4 Usaha

Usaha adalah kegiatan di bidang perdagangan dengan maksud mencari untung; perdagangan; perusahaan (KBBI, 2016). Dengan begitu, usaha dapat didefinisikan sebagai aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan kontinu dalam rangka mencari laba atau keuntungan.

2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, usaha mikro merupakan usaha yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah mempunyai kekayaan *netto* tidak melebihi Rp50.000.000, dimana aset tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk di dalamnya atau mempunyai jumlah

penjualan secara tahunan tidak melebihi Rp300.000.000. Kemudian, pengertian dari usaha kecil menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha yang dioperasikan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang termasuk dalam kategori usaha kecil.

Kategori usaha kecil sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

Usaha Menengah menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 merupakan usaha yang berdiri sendiri, yang dilaksanakan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dengan usaha kecil atau usaha besar. Kriteria dari usaha menengah sendiri berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha yang mempunyai kekayaan *netto* paling sedikit Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 dimana tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha tidak termasuk dalam perhitungan atau mempunyai hasil penjualan secara tahunan paling sedikit Rp2.500.000.000 sampai Rp50.000.000.000.

2.2.6 Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk menghasilkan produk atau jasa (Rumler, 1995). Proses bisnis menurut (Davenport,

1993), merupakan aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk menghasilkan *output* tertentu bagi pelanggan tertentu. Dalam hal ini proses bisnis mengacu cara proses produksi yang dilaksanakan, bukan pada produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, proses bisnis dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa proses yang memiliki urutan aktivitas kerja yang jelas dengan sumber daya produksi dan *output* yang jelas.

2.2.7 Potensi Pajak dan *Tax Gap*

Menurut (Subroto, 2020), *tax gap* didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah pajak yang harus dibayar ke negara dengan jumlah pajak yang sebenarnya. Menurut (Shaw, 2010), *tax gap* didefinisikan sebagai perbedaan antara pajak aktual yang dipungut dan pajak yang dipungut yang akan dikumpulkan dengan kepatuhan penuh. Berdasarkan definisi tersebut, maka korelasi antara potensi pajak dan terjadinya *tax gap* dapat digambarkan dalam rumus berikut.

$$\text{Tax Gap} = \text{Potensi Pajak} - \text{Pajak yang Dibayar}$$

Menurut (Subroto, 2020) dalam artikel “Memahami *Tax Gap*”, *tax gap* muncul karena ada tiga unsur yang menjadi penyebab munculnya *tax gap*. Pertama, kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam penghitungan pajak baik disengaja maupun tidak. Kedua, faktor wajib pajak yang merasa kurang peduli akan kebenaran dari pelaporan SPT-nya juga bisa memicul timbulnya *tax gap*. Ketiga, *tax gap* juga muncul akibat terjadinya perbedaan interpretasi hukum, penyelundupan pajak, penghindaran pajak, dan upaya kriminal yang ditujukan terhadap sistem informasi perpajakan.